



**PENETAPAN**

**Nomor 152/Pdt.P/2019/PA.Batg**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Bantaeng yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama, dalam sidang majelis hakim, telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah antara:

**Saleh bin Sappara**, umur 39 tahun, agama Islam, pekerjaan Buruh Bangunan, pendidikan SD, tempat kediaman di Barana Loe, Kelurahan Bonto Rita, Kecamatan Bissappu, Kabupaten Bantaeng., sebagai Pemohon I.

**Asni binti Dodding**, umur 31 tahun, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, pendidikan SD, tempat kediaman di Barana Loe, Kelurahan Bonto Rita, Kecamatan Bissappu, Kabupaten Bantaeng., sebagai Pemohon II.

Selanjutnya Pemohon I bersama dengan Pemohon II disebut para Pemohon.

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan para Pemohon;

Telah memeriksa alat-alat bukti para Pemohon.

**DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa para Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 18 November 2019 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bantaeng pada tanggal 19 November 2019 dengan register perkara Nomor 152/Pdt.P/2019/PA.Batg, mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 05 Januari 2006 di Barana Loe, Kelurahan Bonto Rita, Kecamatan Bissappu, Kabupaten Bantaeng.

Hal. 1 dari 11 Hal. Penetapan No.152/Pdt.P/2019/PA.Batg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa status Pemohon I ketika menikah adalah Jejaka, sedangkan status Pemohon II adalah Gadis.
3. Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II melangsungkan pernikahan menurut Agama Islam yang dinikahkan oleh Imam setempat yang bernama lelaki IMAM H. BAHARONG (setelah menerima penyerahan perwalian), dengan Wali Nikah yang bernama lelaki DODDING (Ayah kandung Pemohon II), disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi masing-masing bernama H. Muhari dan Sahadi serta dengan Mahar atau Maskawin berupa Emas seberat 2 gram dibayar tunai.
4. Bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada pertalian nasab, tidak ada pertalian kerabat semenda dan tidak ada pertalian sesusuan serta memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.
5. Bahwa pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II sampai dengan saat ini belum tercatat atau belum terdaftar pada Kantor Urusan Agama (KUA) setempat dan atau Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Bissappu, Kabupaten Bantaeng.
6. Bahwa setelah pernikahan, Pemohon I dengan Pemohon II telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri dan telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yang masing-masing bernama :
  1. SAFARUDDIN, umur 11 tahun
  2. REHAN, umur 7 tahun
  3. RISWAN, umur 3 tahun
7. Bahwa sejak pernikahan, Pemohon I dengan Pemohon II tidak pernah bercerai dan tidak pernah dipersoalkan oleh orang-orang yang berada di lingkungan tempat tinggal Pemohon I dan Pemohon II.
8. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan itsbat nikah ini untuk keperluan administrasi Penerbitan KK dan Akte Kelahiran Anak dan atau keperluan lainnya.

Hal. 2 dari 11 Hal. Penetapan No.152/Pdt.P/2019/PA.Batg



9. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II bersedia membayar segala biaya yang timbul akibat perkara ini sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Berdasarkan segala uraian tersebut di atas, maka dengan ini dimohon kiranya Bapak Ketua Pengadilan Agama Bantaeng / Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk menjatuhkan penetapan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II ;
2. Menetapkan sah perkawinan antara Pemohon I, Saleh bin Sappara dengan Pemohon II, Asni binti Dodding yang dilangsungkan pada tanggal 05 Januari 2006 di Barana Loe, Kelurahan Bonto Rita, Kecamatan Bissappu, Kabupaten Bantaeng;
3. Menetapkan biaya perkara menurut ketentuan yang berlaku ;  
Atau, mohon penetapan yang seadil-adilnya.

Subsider :

- Atau bilamana majelis hakim yang memeriksa perkara ini berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Bahwa atas perintah Ketua Majelis, Jurusita telah mengumumkan adanya permohonan Itsbat Nikah tersebut pada tanggal 20 Nopember 2019 untuk masa pengumuman selama 14 hari sebelum perkara ini disidangkan, namun selama masa tersebut tidak ada pihak lain yang mengajukan keberatan ke Pengadilan Agama Bantaeng sehubungan dengan permohonan Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah tersebut;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan para Pemohon telah hadir sendiri di persidangan;

Bahwa selanjutnya dibacakan surat permohonan para Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh para Pemohon;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan alat bukti surat berupa dua orang saksi, masing-masing bernama :

1. Dodding bin Jumali, umur 49 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Barana Loe, Kelurahan Bonto Rita, Kecamatan

Hal. 3 dari 11 Hal. Penetapan No.152/Pdt.P/2019/PA.Batg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bissappu, Kabupaten Bantaeng di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa saksi kenal dengan Para Pemohon karena saksi ayah kandung Pemohon II;
- Bahwa Para Pemohon adalah suami suami, saksi hadir pada saat pernikahan Para Pemohon yang dilaksanakan pada tahun 2006 di Barana Loe Kelurahan Bonto Rita, Kecamatan Bissappu, Kabupaten Bantaeng;
- Bahwa yang menjadi wali nikah adalah saksi sendiri dan saksi nikah masing-masing H. Muhari dan Sahadi;
- Bahwa saksi mewakilkan kepada imam desa setempat H. Baharong untuk menikahkan para Pemohon;
- Bahwa maharnya berupa emas 2 gram dan telah diserahkan tunai;
- Bahwa Para Pemohon tidak memiliki hubungan nasab, tidak pernah sesusuan serta tidak pernah ada yang keberatan atas pernikahan Para Pemohon tersebut;
- Bahwa pada saat menikah, Pemohon I berstatus jejaka sedangkan Pemohon II berstatus gadis;
- Bahwa Para Pemohon telah hidup rukun dan sudah dikaruniai 3 orang anak serta tidak pernah bercerai;
- Bahwa Para Pemohon tidak memiliki buku Nikah sebab pernikahan mereka tidak dicatatkan di Kantor Urusan Agama setempat;
- Bahwa Para Pemohon mengajukan permohonan Pengesahan Nikah untuk dijadikan alas hukum penerbitan buku nikah yang akan digunakan untuk mengurus Kartu Keluargam akta kelahiran anak dan untuk kepentingan hukum lainnya;

2. Intang binti Nuju, umur 48 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Barana Loe, Kelurahan Bonto Rita, Kecamatan

Hal. 4 dari 11 Hal. Penetapan No.152/Pdt.P/2019/PA.Batg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bissappu, Kabupaten Bantaeng, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa saksi kenal dengan Para Pemohon karena saksi ibu kandung Pemohon I;
- Bahwa Para Pemohon adalah suami suami, saksi hadir pada saat pernikahan Para Pemohon yang dilaksanakan pada tanggal 05 Januari 2006 di Barana Loe Kelurahan Bonto Rita, Kecamatan Bissappu, Kabupaten Bantaeng;
- Bahwa yang menjadi wali nikah adalah ayah kandung Pemohon II bernama Dodding dan saksi nikah masing-masing H. Muhari dan Sahadi;
- Bahwa wali nikah Pemohon II mewakilkan kepada imam desa setempat H. Baharong untuk menikahkan Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa maharnya berupa emas 2 gram dan telah diserahkan tunai;
- Bahwa Para Pemohon tidak memiliki hubungan nasab, tidak pernah sesusuan serta tidak pernah ada yang keberatan atas pernikahan Para Pemohon tersebut;
- Bahwa pada saat menikah, Pemohon I berstatus jejaka sedangkan Pemohon II berstatus gadis;
- Bahwa Para Pemohon telah hidup rukun dan sudah dikaruniai 3 (tiga) orang anak serta tidak pernah bercerai;
- Bahwa Para Pemohon tidak memiliki buku Nikah sebab pernikahan mereka tidak dicatatkan di Kantor Urusan Agama setempat;
- Bahwa Para Pemohon mengajukan permohonan Pengesahan Nikah untuk dijadikan alas hukum penerbitan buku nikah yang akan digunakan untuk mengurus Kartu Keluarga, akta kelahiran anak dan untuk kepentingan hukum lainnya;

Bahwa atas keterangan para saksi tersebut, Para Pemohon menyatakan menerima dan membenarkan, selanjutnya Para Pemohon tidak mengajukan apapun lagi dan mohon penetapan;

Hal. 5 dari 11 Hal. Penetapan No.152/Pdt.P/2019/PA.Batg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara sidang perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi penetapan ini.

## **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa permohonan Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah Para Pemohon telah diumumkan pada papan pengumuman Pengadilan Agama Bantaeng selama 14 hari sebelum perkara ini disidangkan, namun ternyata tidak ada pihak yang mengajukan keberatan atas permohonan Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah tersebut, maka Majelis Hakim menganggap perkara ini dapat dilanjutkan pemeriksaannya;

Menimbang, bahwa alasan pokok Para Pemohon mengajukan permohonan istbat nikah adalah bahwa Para Pemohon telah melangsungkan pernikahan di Barana Loe Kelurahan Bonto Rita, Kecamatan Bissappu, kabupaten Bantaeng, pada 05 Januari 2006, dengan wali nikah bernama Dodding, yang ijab kabulnya diwakilkan kepada imam desa bernama Imam H. Baharong, dengan maskawin berupa emas 2 gram dan dihadiri oleh 2 orang saksi masing-masing bernama H. Muhari dan Sahadi, namun Para Pemohon tidak memiliki Buku Kutipan Akta Nikah karena pernikahan tersebut tidak tercatat di KUA, sementara Para Pemohon sangat membutuhkan bukti pernikahan sah untuk pengurusan Kartu Keluarga, akta kelahiran anak dan untuk kepentingan hukum lainnya;

Menimbang, bahwa dari dalil permohonan Para Pemohon tersebut maka yang menjadi pokok masalah ialah apakah benar perkawinan Para Pemohon telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan hukum Islam dan ketentuan hukum yang berlaku ?

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 7 ayat (3) huruf (e) Kompilasi Hukum Islam bahwa isbat nikah dapat dipertimbangkan apabila perkawinan antara Para Pemohon tidak mempunyai halangan perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974;

Hal. 6 dari 11 Hal. Penetapan No.152/Pdt.P/2019/PA.Batg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil yang dikemukakan Para Pemohon tersebut di atas maka majelis akan mempertimbangkan berdasarkan ketentuan hukum perundang-undangan dan syariat Islam.

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil permohonannya Para Pemohon telah mengajukan bukti dua orang saksi yang akan majelis pertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa dua orang saksi yang diajukan Para Pemohon, sudah dewasa dan sudah disumpah dan bukan orang yang dilarang menjadi saksi, sehingga memenuhi syarat formal saksi sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg jo Pasal 175 R.Bg;

Menimbang, bahwa kedua saksi Para Pemohon menerangkan bahwa mengetahui pernikahan Para Pemohon secara Islam yang dilaksanakan pada tanggal 05 Januari 2006 di Barana Loe Kelurahan Bonto Rita, Kecamatan Bissappu, kabupaten Bantaeng dengan wali Nikah ayah kandung Pemohon II bernama Dodding dengan mahar berupa emas 2 gram dan saksi nikah masing-masing bernama H. Muhari dan Sahadi;

Menimbang, bahwa kedua saksi menerangkan antara Para Pemohon tidak terdapat halangan atau larangan melakukan perkawinan dan selama menikah Para Pemohon hidup rukun dan telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak serta tidak pernah bercerai;

Menimbang, bahwa kedua saksi menerangkan bahwa selama perkawinan Para Pemohon tidak ada orang atau pihak ketiga yang keberatan atas hubungan Para Pemohon;

Menimbang, bahwa kedua saksi menerangkan sebelum menikah status Pemohon II adalah gadis sedangkan Pemohon I adalah jejaka;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi tersebut adalah fakta yang dilihat sendiri/dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang akan dibuktikan serta bersesuaian satu sama lainnya sehingga telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. dan Pasal 309 R.Bg. sehingga keterangan saksi-saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Hal. 7 dari 11 Hal. Penetapan No.152/Pdt.P/2019/PA.Batg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa tujuan pengesahan nikah yang diajukan Para Pemohon adalah untuk mendapatkan buku nikah yang selanjutnya akan digunakan untuk pengurusan kartu keluarga dan akta kelahiran anak dan kepentingan hukum lainnya, sedangkan untuk mendapatkannya diperlukan pengesahan nikah dari Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil permohonan Para Pemohon, dan saksi-saksi dipersidangan, Majelis Hakim menemukan fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah suami suami, menikah pada tanggal 05 Januari 2006 di Barana Loe Kelurahan Bonto Rita, Kecamatan Bissappu, kabupaten Bantaeng, namun tidak tercatat;
2. Bahwa yang menjadi wali Pemohon II adalah ayah kandung Pemohon II yang bernama Dodding dengan maskawin emas 2 gram serta saksi nikah H. Muhari dan Sahadi;
3. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak memiliki hubungan nasab, semenda dan tidak pernah sesusuan serta tidak pernah ada yang keberatan dengan perkawinannya;
4. Bahwa Para Pemohon tidak pernah bercerai dan telah hidup rukun dan dikaruniai 3 (tiga) orang anak;
5. Bahwa saat akad nikah, Pemohon I berstatus jejaka dan Pemohon II berstatus gadis;
6. Bahwa Para Pemohon tidak memiliki buku nikah sehingga Pemohon I dan Pemohon II mengajukan membutuhkan bukti pernikahan sah untuk pengurusan kartu keluarga, akta kelahiran anak dan untuk kepentingan hukum lainnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas maka ditemukan fakta hukum bahwa perkawinan Para Pemohon telah memenuhi rukun dan syarat mengenai sahnya suatu perkawinan sebagaimana diatur dalam Pasal 6 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 14 dan Pasal 20 Kompilasi Hukum Islam serta tidak terdapat

Hal. 8 dari 11 Hal. Penetapan No.152/Pdt.P/2019/PA.Batg





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

halangan perkawinan sebagaimana diatur Pasal 8 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 39, Pasal 40, Pasal 42, Pasal 43 dan Pasal 44 Kompilasi Hukum Islam. Namun demikian pernikahan Pemohon I dan Pemohon II yang dilaksanakan di Barana Loe Kelurahan Bonto Rita, Kecamatan Bissappu, Kabupaten Bantaeng, tidak dicatatkan di KUA tersebut sehingga tidak mempunyai bukti sah telah terjadinya pernikahan (akta nikah);

Menimbang, bahwa fakta di persidangan telah dinilai dan dipertimbangkan, dan majelis berpendapat bahwa permohonan tersebut didasarkan pada nilai kemaslahatan, tidak ada maksud untuk menyelundupkan hukum, lagi pula itsbat/pengesahan nikah yang diajukan oleh Para Pemohon tersebut telah diatur dan atau dibolehkan menurut ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Jo. Pasal 4 Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan bahwa perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya yang dalam perkara ini menurut hukum Islam serta memperhatikan Pasal 7 ayat (2) dan (3) huruf (e) Kompilasi Hukum Islam, maka oleh karena itu majelis berpendapat bahwa permohonan Para Pemohon agar perkawinannya tersebut disahkan/diisbatkan telah memenuhi ketentuan pasal-pasal tersebut dan karenanya dapat dikabulkan;

Menimbang bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan jis Pasal 8 ayat (2) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Administrasi Kependudukan dan Peraturan Menteri Agama RI Nomor 20 Tahun 2019 tentang Pencatatan Perkawinan, maka diperintahkan kepada para Pemohon untuk mencatatkan pernikahannya pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Bissappu, Kabupaten Bantaeng yang mewilayahi tempat kediaman Para Pemohon;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, semua biaya yang timbul dari perkara ini dibebankan kepada Para Pemohon;

Hal. 9 dari 11 Hal. Penetapan No.152/Pdt.P/2019/PA.Batg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat, segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (**Saleh bin Sappara**) dengan Pemohon II (**Asni binti Dodding**) yang dilaksanakan pada tanggal 05 Januari 2006 di Barana Loe Kelurahan Bonto Rita, Kecamatan Bissappu, Kabupaten Bantaeng;
3. Memerintahkan Pemohon I dan Pemohon II untuk melaporkan perkawinannya kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Bissappu, Kabupaten Bantaeng untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
4. Membebaskan kepada Pemohon I dan Pemohon II membayar biaya perkara sejumlah Rp 276.000,00 (dua ratus tujuh puluh enam ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Bantaeng pada hari Selasa, tanggal 17 Desember 2019 Masehi bertepatan dengan tanggal 20 Rabiul Akhir 1441 Hijriah oleh Laila Syahidan. S.Ag, M.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. H. Muhammad Baedawi, M.HI. dan M. Kamaruddin Amri, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Taufiq Hasyim, S.Ag., M.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh para Pemohon;

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

ttd

ttd

**Drs. H. Muhammad Baedawi, M.HI.**

**Laila Syahidan. S.Ag, M.H.**

ttd

**M. Kamaruddin Amri, S.H.**

Hal. 10 dari 11 Hal. Penetapan No.152/Pdt.P/2019/PA.Batg



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,

ttd

**Taufiq Hasyim, S.Ag., M.H.**

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Proses	: Rp	50.000,00
- Panggilan	: Rp	160.000,00
- PNB	: Rp	20.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	<u>6.000,00</u>

J u m l a h : Rp 276.000,00

(dua ratus tujuh puluh enam ribu rupiah).

Untuk Salinan

Panitera Pengadilan Agama Bantaeng

**H. Andi Syamsul Bahri, S.H. M.H.**

Hal. 11 dari 11 Hal. Penetapan No.152/Pdt.P/2019/PA.Batg